



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Asri Alias Lobe Bin Lasemme;**
2. Tempat lahir : Kalosi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 30 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Tenri Khuzaimah, S.H., dkk., kesemuanya merupakan Para Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 69/Pen.Pid/XII/2024/PN Sdr tanggal 30 Desember 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI Alias LOBE Bin LASEMME telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASRI Alias LOBE Bin LASEMME selama 2 (Dua) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar dress yang berwarna merah maroon;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dalam sistem peradilan yang adil;

Selain nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr



telah menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang seadil-adilnya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-31/Eku.2/Sidrap/12/2024, tanggal 13 Desember 2024, yang berbentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ASRI Alias LOBE Bin LASEMME, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di di Jalan Wele Desa.Kampale Kec.Dua Pitue Kab.Sidrap, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 04.40 Wita terdakwa sedang dalam perjalanan mengendarai mobil truknya dalam keadaan terpengaruh alkohol menuju kerumahnya bertempat di Jalan Wele, Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap, kemudian terdakwa berpapasan dengan saksi KANDONG (suami Saksi Korban) dan saling menyapa dengan cara membunyikan klakson mobil yang dikendarainya. Setelah terdakwa tiba di rumah, terdakwa kemudian masuk untuk makan, kemudian setelah itu, terdakwa keluar ke depan rumah untuk merokok lalu dengan seketika muncul di pikiran terdakwa ingin mendatangi rumah saksi KANDONG dengan tujuan ingin memperkosa istri saksi KANDONG yakni Saksi Korban yang selama ini terdakwa sukai sejak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu terdakwa langsung bergegas menuju ke rumah saksi KANDONG. Setelah terdakwa tiba di rumah tersebut, terdakwa melihat pintu depan rumah milik saksi KANDONG dalam keadaan tidak tertutup rapat sehingga terdakwa langsung naik ke atas rumah, kemudian terdakwa membuka pintu rumah tersebut lalu masuk ke dalam dan mendapati Saksi Korban berada di ruang tamu sedang tertidur dengan posisi tengkurap. Selanjutnya terdakwa duduk di atas punggung bagian bawah tubuh Saksi Korban dengan posisi kaki terdakwa berada di samping kiri kanan pinggang Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban terbangun dari tidurnya dan berteriak meminta tolong sehingga membuat terdakwa panik lalu mengambil kain yang berada di dekat terdakwa untuk menyumpal mulut Saksi Korban tetapi Saksi Korban terus melakukan perlawanan dan berhasil mengeluarkan kain tersebut dari mulutnya dan Saksi Korban segera berdiri membelakangi terdakwa sambil berteriak meminta tolong sehingga saat itu terdakwa juga ikut berdiri, kemudian terdakwa dari arah belakang memegang dan mencekit leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi Korban mencoba melihat wajah terdakwa dengan cara memalingkan wajahnya ke kiri sehingga terdakwa langsung menampar wajah kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kirinya, setelah itu terdakwa memasukkan jari-jari tangan kiri terdakwa ke mulut Saksi Korban agar Saksi Korban tidak berteriak, namun saat itu Saksi Korban mengigit jari-jari dan mencakar lengan kanan bawah terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan jari-jarinya dari mulut Saksi Korban yang kemudian terdakwa langsung menampar mulut Saksi Korban lebih dari 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa dengan keras mendorong Saksi Korban dari belakang ke arah depan sehingga wajah kiri Saksi Korban terbentur di lemari, lalu terdakwa lanjut menarik rambut Saksi Korban dengan keras menggunakan tangan kirinya dan menyeret Saksi Korban masuk ke dapur, kemudian terdakwa membuka pintu samping rumah milik saksi KANDONG untuk melarikan diri, namun terdakwa takut Saksi Korban melihat wajahnya sehingga terdakwa menarik rambut dan menyeret Saksi Korban turun melewati tangga, kemudian saat terdakwa berada di bawah rumah, terdakwa melepas rambut Saksi Korban dan berlari meninggalkan Saksi Korban dalam keadaan masih dalam posisi tengkurap tak berdaya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Tanrutedong Nomor : 26 / VER / PKM-DP / X / 2024

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2024 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban MAHARANI. M sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- Tampak luka memar pada kelopak mata bagian kiri bawah;
- Tampak luka lecet pada pipi kiri yang tidak beraturan;
- Tampak luka gores pada hidung sebelah kanan dan dagu;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ASRI Alias LOBE Bin LASEMME, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 Wita , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di di Jalan Wele Desa.Kampale Kec.Dua Pitue Kab.Sidrap, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 04.40 Wita terdakwa sedang dalam perjalanan mengendarai mobil truknya dalam keadaan terpengaruh alkohol menuju kerumahnya bertempat di Jalan Wele, Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap, kemudian terdakwa berpapasan dengan saksi KANDONG (suami Saksi Korban) dan saling menyapa dengan cara membunyikan klakson mobil yang dikendarainya. Setelah terdakwa tiba di rumah, terdakwa kemudian masuk untuk makan, kemudian setelah itu, terdakwa keluar ke depan rumah untuk merokok lalu dengan seketika muncul di pikiran terdakwa ingin mendatangi rumah saksi KANDONG dengan tujuan ingin memperkosa istri saksi KANDONG yakni Saksi Korban yang selama ini terdakwa sukai sejak lama dan pada saat itu terdakwa langsung bergegas menuju ke rumah saksi KANDONG. Setelah terdakwa tiba di rumah tersebut, terdakwa melihat pintu depan rumah milik saksi KANDONG dalam keadaan tidak tertutup rapat

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa langsung naik ke atas rumah, kemudian terdakwa membuka pintu rumah tersebut lalu masuk ke dalam dan mendapati Saksi Korban berada di ruang tamu sedang tertidur dengan posisi tengkurap. Selanjutnya terdakwa duduk di atas punggung bagian bawah tubuh Saksi Korban dengan posisi kaki terdakwa berada di samping kiri kanan pinggang Saksi Korban, lalu terdakwa memegang payudara Saksi Korban namun pada saat itu Saksi Korban terbangun dari tidurnya dan berteriak meminta tolong sehingga membuat terdakwa panik lalu mengambil kain yang berada di dekat terdakwa untuk menyumpal mulut Saksi Korban tetapi Saksi Korban terus melakukan perlawanan dan berhasil mengeluarkan kain tersebut dari mulutnya dan Saksi Korban segera berdiri membelakangi terdakwa sambil berteriak meminta tolong sehingga saat itu terdakwa juga langsung berdiri, kemudian terdakwa dari arah belakang memegang dan mencekit leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi Korban mencoba melihat wajah terdakwa dengan cara memalingkan wajahnya ke kiri sehingga terdakwa langsung menampar wajah kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kirinya, setelah itu terdakwa memasukkan jari-jari tangan kiri terdakwa ke mulut Saksi Korban agar Saksi Korban tidak berteriak, namun saat itu Saksi Korban mengigit jari-jari dan mencakar lengan kanan bawah terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan jari-jarinya dari mulut Saksi Korban yang kemudian terdakwa langsung menampar mulut Saksi Korban lebih dari 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa dengan keras mendorong Saksi Korban dari belakang ke arah depan sehingga wajah kiri Saksi Korban terbentur di lemari, lalu terdakwa lanjut menarik rambut Saksi Korban dengan keras menggunakan tangan kirinya dan menyeret Saksi Korban masuk ke dapur, kemudian terdakwa membuka pintu samping rumah milik saksi KANDONG untuk melarikan diri, namun terdakwa takut Saksi Korban melihat wajahnya sehingga terdakwa menarik rambut dan menyeret Saksi Korban turun melewati tangga, kemudian saat terdakwa berada di bawah rumah, terdakwa melepas rambut Saksi Korban dan berlari meninggalkan Saksi Korban dalam keadaan masih dalam posisi tengkurap tak berdaya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Tanrutedong Nomor : 26 / VER / PKM-DP / X / 2024 tanggal 25 Oktober 2024 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar pada kelopak mata bagian kiri bawah;
- Tampak luka lecet pada pipi kiri yang tidak beraturan;
- Tampak luka gores pada hidung sebelah kanan dan dagu;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme sebagai tetangga rumah;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme memegang payudara Saksi serta melakukan kekerasan kepada Saksi pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di Jalan Wele, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa kronologi Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme memegang payudara Saksi serta melakukan kekerasan kepada Saksi awalnya Saksi sedang tidur dengan posisi tengkurap di ruang depan rumah Saksi bersama anak pertama Saksi yang bernama Fauzan, lalu tiba-tiba datang Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme yang menggunakan sarung di wajahnya sebagai topeng kemudian menindih badan Saksi dari belakang lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme memegang payudara bagian kanan Saksi setelah itu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme mengambil daster yang berada di samping tempat Saksi tidur yang digunakan untuk menyumpal mulut Saksi, kemudian Saksi berusaha melawan hingga akhirnya daster tersebut terlepas dari mulut

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr



Saksi, lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme kembali menyumpal mulut Saksi menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi melawan dengan menggigit tangan kanan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme, lalu saat Saksi hendak berdiri untuk melawan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menampar pipi Saksi dan mencekik leher Saksi;

- Bahwa oleh karena hal tersebut Saksi melawan sambil terus berteriak, lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menarik rambut Saksi dan menyeret ke bawah rumah Saksi melalui tangga namun karena Saksi masih berteriak kemudian Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme keluar dan melarikan diri dari rumah hingga akhirnya datang tetangga yang mendengarkan teriakan dari Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ada 3 (tiga) orang yang ada di dalam rumah yakni Saksi dan kedua anak Saksi sedangkan suami Saksi yakni Saksi sedang pergi ke SPBU untuk mengisi solar;
- Bahwa Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme memegang payudara Saksi bagian kanan namun Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme tidak mencoba membuka pakaian Saksi dan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme tidak mengatakan suatu apapun kepada Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme tidak mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa sebelum tidur Saksi mengunci semua pintu yang ada di rumah, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme bisa masuk kedalam rumah Saksi, namun setelah kejadian Saksi kembali melihat pada pintu bagian samping dan terdapat kerusakan pada bagian kuncinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme dikenal sebagai orang yang biasa saja dan pendiam di kampungnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni 1 (satu) lembar *dress* berwarna merah maroon yang digunakan oleh Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme untuk menyumpal mulut Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal sebagai tetangga rumah dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme terhadap istri Saksi yakni Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme memegang payudara istri Saksi yakni Saksi Korban serta melakukan kekerasan kepada Saksi Korban pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di Jalan Wele, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut dan hanya mengetahui terkait kejadian tersebut dari cerita Saksi Korban dan Hj. Masriani tetangga Saksi yang menceritakan jika melihat Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme keluar dari rumah Saksi dan sempat bersembunyi di kamar mandi dekat rumah Hj. Masriani;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu pada saat Saksi sedang mengantri solar di SPBU, lalu Saksi dihubungi oleh istri Saksi yakni Saksi Korban yang menceritakan atas apa yang terjadi padanya, lalu Saksi pulang dan melihat pipi Saksi Korban memar dan lebam, setelah itu Saksi Korban bercerita jika ada orang yang akan membunuhnya, Saksi Korban juga menceritakan kronologi kejadian tersebut yakni pada saat Saksi Korban sedang tidur tiba-tiba datang Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme yang menggunakan sarung di wajahnya sebagai topeng kemudian menindih badan Saksi Korban dari belakang lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme memegang payudara bagian kanan Saksi Korban setelah itu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme mengambil daster yang berada di samping tempat tidur Saksi Korban yang digunakan untuk menyumpal mulut Saksi Korban, oleh karena itu Saksi Korban berusaha melawan hingga akhirnya daster tersebut terlepas dari mulut Saksi Korban lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme kembali menyumpal mulut Saksi Korban menggunakan jari-jari tangan kanannya, kemudian Saksi Korban melawan dengan menggigit jari-jari tangan kanan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme, lalu saat Saksi Korban hendak berdiri untuk melawan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme namun Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menampar pipi Saksi Korban dan mencekik leher Saksi Korban, selain itu Saksi Korban juga menyampaikan jika dirinya juga ditarik rambutnya lalu diseret turun melalui tangga;

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme saat hendak pergi membeli solar di SPBU;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme dikenal sebagai orang yang biasa saja dan pendiam di kampungnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni 1 (satu) lembar *dress* berwarna merah maroon yang merupakan baju milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di Jalan Wele, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat hendak memperkosa Saksi Korban karena Terdakwa terpengaruh minum minuman keras;
- Bahwa setelah mabuk Terdakwa pulang ke rumah dan sempat berpapasan dengan Saksi yang hendak membeli solar di SPBU lalu sesampainya di rumah muncul hasrat Terdakwa untuk memperkosa Saksi Korban karena mengetahui bahwa suaminya yakni Saksi sedang keluar dan terlihat rumah itu sedang kosong, lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban melalui belakang dan mendorong pintu bagian belakang tersebut, kemudian Terdakwa menaiki tangga dan mulai masuk ke rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tidur dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa menindih badan Saksi Korban dari belakang lalu Terdakwa memegang payudara bagian kanan Saksi Korban setelah itu Terdakwa mengambil daster yang berada di samping tempat tidur Saksi Korban yang digunakan untuk menyumpal mulut Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha melawan hingga akhirnya daster tersebut terlepas dari mulut Saksi

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, lalu Terdakwa kembali menyumpal mulut Saksi Korban menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Korban melawan dengan menggigit tangan kanan Terdakwa, lalu saat Saksi Korban hendak berdiri untuk melawan Terdakwa setelah itu Terdakwa menampar pipi Saksi Korban dan mencekik leher Saksi Korban, kemudian Terdakwa juga menarik rambut Saksi Korban dan menyeretnya ke arah dapur karena Saksi Korban selalu berteriak dan menyebabkan Terdakwa panik lalu keluar dan melarikan diri dari rumah tersebut dan Terdakwa tidak jadi memperkosa Saksi Korban;

- Bahwa setelah keluar dari rumah tersebut, Terdakwa sempat bersembunyi di kamar mandi dekat rumah Hj. Masriani;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarung di wajahnya sebagai topeng agar tidak dikenali warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal dan suka dengan Saksi Korban, bahkan sebelum Saksi Korban menikah dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah lama berniat untuk memperkosa Saksi Korban dan mengintai rumah Saksi Korban karena Terdakwa mengetahui rutinitas pekerjaan suami Saksi Korban yakni Saksi yang sedang pergi membeli solar di SPBU sehingga Terdakwa berani masuk ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni 1 (satu) lembar *dress* berwarna merah maroon yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyumpal mulut Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar *dress* yang berwarna merah maroon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Tanrutedong Nomor : 26 / VER / PKM-DP / X / 2024 tanggal 25 Oktober 2024 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban Maharani. M sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar pada kelopak mata bagian kiri bawah;
- Tampak luka lecet pada pipi kiri yang tidak beraturan;
- Tampak luka gores pada hidung sebelah kanan dan dagu;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti serta surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di Jalan Wele, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras dan berpapasan dengan Saksi yang merupakan suami dari Saksi Korban hendak pergi ke SPBU untuk membeli solar, oleh karena Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme mengetahui Saksi sedang tidak di rumah timbul niat dari Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme untuk mencabuli Saksi Korban yang sebelumnya Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme sudah lama mengenal dan suka dengan Saksi Korban, lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menggunakan sarung untuk menutupi wajahnya supaya tidak dikenali kemudian Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menuju ke rumah Saksi Korban melalui belakang dan mendorong pintu bagian belakang tersebut, kemudian Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menaiki tangga dan mulai masuk ke rumah tersebut, kemudian Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme melihat Saksi Korban sedang tidur dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menindih badan Saksi Korban dari belakang lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme memegang payudara bagian kanan Saksi Korban setelah itu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme mengambil daster yang berada di samping tempat tidur Saksi Korban yang digunakan untuk menyumpal mulut Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha melawan hingga akhirnya daster tersebut terlepas dari mulut Saksi Korban, lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme kembali menyumpal mulut Saksi Korban menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melawan dengan menggigit tangan kanan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme, lalu saat Saksi Korban hendak berdiri untuk melawan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme setelah itu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menampar pipi Saksi Korban dan mencekik leher Saksi Korban, kemudian Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme juga menarik rambut Saksi Korban dan menyeretnya ke arah dapur karena Saksi Korban selalu berteriak dan menyebabkan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme panik lalu keluar dan melarikan diri dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme memegang payudara Saksi Korban bagian kanan namun Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme tidak mencoba membuka pakaian Saksi Korban dan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme tidak mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban serta Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme tidak mengatakan suatu apapun kepada Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme timbul niat mencabuli karena mengetahui suami Saksi Korban yakni Saksi sedang keluar rumah dan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme sudah lama mengenal dan suka dengan Saksi Korban;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme kepada Saksi Korban tersebut Saksi Korban mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Tanrutedong Nomor : 26 / VER / PKM-DP / X / 2024 tanggal 25 Oktober 2024 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban Maharani. M sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- Tampak luka memar pada kelopak mata bagian kiri bawah;
- Tampak luka lecet pada pipi kiri yang tidak beraturan;
- Tampak luka gores pada hidung sebelah kanan dan dagu;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Alternatif Kedua** yakni Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yakni bernama Asri Alias Lobe Bin Lasemme, Warga Negara Indonesia, berusia 31 tahun. Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya di persidangan bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari frasa-frasa yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu frasa saja yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung frasa mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan frasa yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan atau ancaman kekerasan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dll) atau suatu tindakan sedemikian rupa baik secara fisik dan atau psikis maupun yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk mendatangkan penderitaan atau menyakiti orang lain yang dimaksud, sedangkan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman suatu perbuatan lain;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul merujuk pada Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat bahwa diketahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di Jalan Wele, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras dan berpapasan dengan Saksi yang merupakan suami dari Saksi Korban hendak pergi ke SPBU untuk membeli solar, oleh karena Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme mengetahui Saksi sedang tidak di rumah timbul niat dari Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme untuk mencabuli Saksi Korban yang sebelumnya Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme sudah lama mengenal dan suka dengan Saksi Korban, lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menggunakan sarung untuk menutupi wajahnya supaya tidak dikenali kemudian Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menuju ke rumah Saksi Korban melalui belakang dan

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong pintu bagian belakang tersebut, kemudian Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menaiki tangga dan mulai masuk ke rumah tersebut, kemudian Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme melihat Saksi Korban sedang tidur dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menindih badan Saksi Korban dari belakang lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme memegang payudara bagian kanan Saksi Korban setelah itu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme mengambil daster yang berada di samping tempat tidur Saksi Korban yang digunakan untuk menyumpal mulut Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha melawan hingga akhirnya daster tersebut terlepas dari mulut Saksi Korban, lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme kembali menyumpal mulut Saksi Korban menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Korban melawan dengan menggigit tangan kanan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme, lalu saat Saksi Korban hendak berdiri untuk melawan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme setelah itu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menampar pipi Saksi Korban dan mencekik leher Saksi Korban, kemudian Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme juga menarik rambut Saksi Korban dan menyeretnya ke arah dapur karena Saksi Korban selalu berteriak dan menyebabkan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme panik lalu keluar dan melarikan diri dari rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme memegang payudara Saksi Korban bagian kanan namun Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme tidak mencoba membuka pakaian Saksi Korban dan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme tidak mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban serta Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme tidak mengatakan suatu apapun kepada Saksi Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme timbul niat mencabuli karena mengetahui suami Saksi Korban yakni Saksi sedang keluar rumah dan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme sudah lama mengenal dan suka dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme kepada Saksi Korban tersebut Saksi Korban mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Tanrutedong Nomor : 26 / VER / PKM-DP / X / 2024 tanggal 25 Oktober 2024 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban Maharani. M sebagai berikut:

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan :

- Tampak luka memar pada kelopak mata bagian kiri bawah;
- Tampak luka lecet pada pipi kiri yang tidak beraturan;
- Tampak luka gores pada hidung sebelah kanan dan dagu;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban dengan kekerasan yakni ketika Saksi Korban sedang tidur dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menindih badan Saksi Korban dari belakang lalu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme memegang payudara bagian kanan Saksi Korban kemudian Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menyumpal mulut Saksi Korban dengan menggunakan daster yang Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme ambil di samping tempat tidur Saksi Korban, selain itu Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme juga menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya, oleh karena Saksi Korban berusaha melawan hingga akhirnya Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme menampar pipi, mencekik leher, menarik rambut, dan menyeret Saksi Korban ke arah dapur karena Saksi Korban selalu berteriak yang menyebabkan Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme panik lalu keluar dan melarikan diri dari rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yakni Terdakwa melakukan tindak pidana **“Menyerang kehormatan susila”**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal yang dituntutkan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam kaitannya dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa mengingat Terdakwa menjadi salah satu bagian pemenuhan kebutuhan keluarga dalam hal ini membantu keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan selanjutnya Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan di muka persidangan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang seadil-adilnya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya ternyata berupa permohonan supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa juga telah menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang isinya sama dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar *dress* yang berwarna merah maroon merupakan pakaian milik korban yakni

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan terhadap barang bukti tersebut disita dari Saksi Korban maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 289 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Asri Alias Lobe Bin Lasemme** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyerang kehormatan kesusilaan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *dress* yang berwarna merah maroon;**Dikembalikan kepada Saksi Korban;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Fitriah Ade Maya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Magfira Nur Aulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

ttd

FUADIL UMAM, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

ANDI IRRIANA DALATONGENG SULOLIPU, S.H., M.H.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Sdr